



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/ 97/KUM/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penataan ruang daerah perlu dilakukan koordinasi antar tingkat pemerintahan dengan membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 - b. bahwa pada Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Walikota membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 15);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
KEDUA :
- :
: Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
: Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:

1. perencanaan Tata Ruang, yang mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan RTR Kabupaten/ Kota dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
 - b. mengkoordinasikan sinkronisasi RTR Kabupaten/ Kota dengan RPJMD dan RPJPD;
 - c. mengkoordinasikan sinkronisasi RTR Kabupaten/ Kota dengan RTR nasional dan RTR Provinsi dan RTR Kabupaten/Kota yang berbatasan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang Kabupaten/ Kota kepada gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan Peraturan Daerah RTR Kabupaten/Kota kepada Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; dan
 - f. mengkoordinasikan proses penetapan RTR Kabupaten/ Kota ke Daerah Provinsi.
2. pemanfaatan ruang mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah Kabupaten/ Kota; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar daerah Kabupaten/ Kota;
3. pengendalian pemanfaatan ruang meliputi :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama RTR Kabupaten/ Kota ke dalam RPJMD;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah Kabupaten/ Kota dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
 - c. mengkoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten/ Kota;
 - d. memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang daerah Kabupaten/ Kota dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
 - e. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/ atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

KETIGA

: Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diktum KEDUA dibantu:

1. Sekretariat TKPRD yang mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD kabupaten / kota;
 - b. menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD Kota Banjarbaru;
 - d. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah Kabupaten/Kota;
 - e. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang;
2. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, mempunyai tugas:
 - a. memberi masukan teknis kepada Ketua TKPRD Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah Kabupaten/Kota;
 - b. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan
 - c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD Kabupaten/Kota.
3. Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada Ketua TKPRD Kabupaten/Kota dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten/Kota;
 - b. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian; dan
 - c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno TKPRD Kabupaten/Kota.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan diktum KETIGA tidak diberikan honorarium.

KELIMA


: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 melalui Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Februari 2020

WALIKOTA BANJARBARU,




NADJMI ADHANI

Lampiran I : Keputusan Walikota Banjarbaru
Nomor : 188.45/97 /KUM/2020
Tanggal : 26 Februari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA BANJARBARU

No.	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Walikota Banjarbaru	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru	Ketua
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Sekretaris
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru	Anggota
5.	Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Banjarbaru	Anggota
6.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru	Anggota
7.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru	Anggota
8.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	Anggota
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru	Anggota
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru	Anggota
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	Anggota
12.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru	Anggota
13.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru	Anggota
14.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru	Anggota
15.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru	Anggota
16.	Kepala Bagian Kerjasama dan Keagrariaan Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru	Anggota

WALIKOTA BANJARBARU,



NADJMI ADNANI

Lampiran II : Keputusan Walikota Banjarbaru
Nomor : 188.45/07 /KUM/2020
Tanggal : 26 Februari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA BANJARBARU

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Ketua
2.	Kepala Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota
3.	Kepala Seksi Pemanfaatan, Evaluasi dan Pengendalian Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota

WALIKOTA BANJARBARU,



NADJMI ADHANI

Lampiran III : Keputusan Walikota Banjarbaru
Nomor : 188.45/97 /KUM/2020
Tanggal : 26 Februari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PERENCANAAN TATA RUANG KOTA BANJARBARU

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Kelompok Kerja
1.	Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.	Ketua
2.	Kasi Perencanaan dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.	Wakil Ketua
3.	Kabid Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Sekretaris
4.	Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.	Anggota
5.	Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.	Anggota
6.	Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.	Anggota
7.	Kabid Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.	Anggota
8.	Kabid Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.	Anggota
9.	Kabid Pertanian dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru.	Anggota
10.	Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.	Anggota
11.	Kasubbag Tata Batas Wilayah Bagian Kerjasama dan Keagrariaan Setdako Banjarbaru.	Anggota
12.	Kasi Pengaturan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan.	Anggota
13.	Kasi Pemantauan Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.	Anggota
14.	Kasubbid Sarana Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.	Anggota

WALIKOTA BANJARBARU,



NADJMI ADHANI

Lampiran IV : Keputusan Walikota Banjarbaru
Nomor : 188.45/GT/KUM/2020
Tanggal : 26 Februari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN DAN
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KOTA BANJARBARU

No	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Kelompok Kerja
1.	Kabid Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman.	Ketua
2.	Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.	Wakil Ketua
3.	Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	Sekretaris
4.	Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	Anggota
5.	Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	Anggota
6.	Kabid Asset Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.	Anggota
7.	Kabid Pelayanan Perijinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.	Anggota
8.	Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.	Anggota
9.	Kabid Penegakan Hukum dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.	Anggota
10.	Kasi Penataan, Pengawasan Bangunan dan Reklame Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru.	Anggota
11.	Kasi Pemantauan Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kasubbag Penatagunaan dan Pemanfaatan Pertanahan Bagian Kerjasama dan Keagrariaan Setdako Banjarbaru.	Anggota
12.	Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdako	Anggota
13.	Kasi Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang	Anggota
14.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota
15.	Camat se Kota Banjarbaru	Anggota
16.	Lurah se Kota Banjarbaru	Anggota

WALIKOTA BANJARBARU,


NADJMI ADHANI